



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGAJUAN PASPOR YANG
MENGUNAKAN DATA TIDAK VALID
(Sebuah Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kediri)**

Author :

Luqman Halim Prayoga

Silvi Arisca Susanti

Samsur Rijal

Harsono Njoto - harsononjoto@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan data permohonan paspor, merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan imigrasi. Untuk menjaga dan memastikan agar semua orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan keimigrasian. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kediri, bagaimana peranan Kantor Imigrasi Kediri dalam mencegah terjadinya tindakan pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kediri. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor penyebab terjadinya pemalsuan data permohonan paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kediri meliputi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, perdagangan manusia (human trafficking) serta faktor melarikan diri dari suatu tanggungjawab hukum. Berdasarkan faktor tersebut maka dapat disebutkan faktor tersebut terdiri dari faktor ekonomi dan faktor keamanan dari pelaku pemalsuan identitas penerbitan paspor.

Kata Kunci: Pemalsuan, Paspor, Imigrasi

PENDAHULUAN

Praktek penyelenggaraan hukum keimigrasian, tentunya tidak semua permasalahan bidang keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan peraturanperaturan keimigrasian, banyak sekali terjadi pelanggaran, kejahatan maupun penyimpangan dalam bidang keimigrasian. Perkembangan teknologi dan struktur masyarakat internasional memiliki relevansi terhadap munculnya bentuk-bentuk kejahatan transnasional, termasuk didalamnya organisasi-organisasi sebagai wadahnya. Bentuk jenis kejahatan ini lebih dikenal dengan nama kejahatan transnasional



(transnational crime), yang ternyata dalam faktanya terdapat struktur maupun organizer-nya, sehingga dikenal dengan sebutan kejahatan transnasional terorganisasi (transnational organized crime), seperti korupsi, pencucian uang (money-laundering), penyelundupan orang (smuggling of migrants), perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak (trafficking in persons especially women and children), perdagangan senjata gelap (illicit trafficking in firearms), dan terorisme. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar negara baik yang bersifat bilateral dan multilateral untuk mencegah, memberantas, memerangi kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi. Maraknya fenomena kejahatan di lingkungan keimigrasian, khususnya pemalsuan data permohonan paspor dan atau memberi keterangan baik lisan maupun tertulis secara palsu atau dipalsukan di wilayah hukum keimigrasian membutuhkan keberadaan satuan yang khusus bertugas menyelidiki dan menyidik kasus ini.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data/surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan "Penipuan", hingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan percaya bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.

Tindak pidana pemalsuan data permohonan paspor, merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan imigrasi. Untuk menjaga dan memastikan agar semua orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan keimigrasian. Setiap administrasi keimigrasian harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan imigrasi harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas imigrasi dalam perundang--undangannya yaitu memeriksa, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan. penangkapan, dan lain-lain.

Adanya tindak pidana pemalsuan data permohonan paspor ini bisa terjadi dikarenakan perbuatan pelaku sendiri yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam memberikan data palsu yang dipergunakan bagi dirinya sendiri. Selain itu, tindak pidana pemalsuan data permohonan paspor ini terkadang juga terjadi dikarenakan kurangnya pelaksanaan pengecekan atas data yang diberikan pemohon. Hal ini sangat dimungkinkan karena waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan paspor biasa adalah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara. Waktu yang diberikan oleh peraturan Menteri ini sesungguhnya sangat kurang sekali dalam mencermati data permohonan paspor.

Selain itu pemalsuan data permohonan paspor dilakukan oleh pelakunya dengan berbagai alasan seperti ada dokumen pemohon yang hilang tetapi di satu sisi sangat membutuhkan paspor segera. Sehingga untuk mengantisipasi pelaku



memilih jalan ilegal dengan mengurus dokumen palsu meskipun biayanya mahal. Ada juga yang karena dari awal sudah membuat dokumen palsu untuk pembuatan paspor. Biasanya terjadi pada TKI yang dimanfaatkan oleh oknum, dan menjadi masalah ketika paspornya hilang atau mau memperpanjang paspor. Ada juga suami istri yang mau pergi ke luar negeri, tetapi status pernikahan mereka ternyata siri, sehingga tidak ada akta pernikahan atau surat nikahnya.

Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak itu pada peristiwa yang konkret dan khusus, ketentuan undang-undang itu diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk diterapkan. Dapat dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve*). Namun tidak terdapat penjelasan secara terperinci dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Keimigrasian mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar, karena dianggap cukup jelas. Pada kenyataannya, penjelasan ini tidak jelas dan masih membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Meskipun Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 telah diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 - Tahun 1992, dan kini peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, namun belum terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian tersebut, khususnya mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar. Tidak ada penjelasan pasal demi pasal mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar dalam Pasal 123 juncto Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian dapat menyebabkan terjadinya kekaburan hukum (*vage van normen*) yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum. Hal ini memberi celah bagi pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian.

Perlunya penjelasan secara pasti mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar, disebabkan karena masyarakat jarang bahkan tidak pernah mengenai istilah unsur memberikan keterangan tidak benar tersebut dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pengertian unsur tersebut menjadi jelas dan tidak terjadi multitafsir. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP pidana) yang mengatur tentang kejahatan pemalsuan dengan jelas, bahkan telah banyak literatur dan penerapan hukum yang membahas mengenai kejahatan pemalsuan. Kejahatan pemalsuan yang dapat dikaitkan dengan unsur memberikan keterangan tidak benar, yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu yang diatur dalam Bab IX buku II KUHP pidana, khususnya pada Pasal 242 ayat (1), dan tindak pidana pemalsuan surat-surat tertentu yang diatur dalam Bab XII buku II KUHP pidana, khususnya pada Pasal 270.



Dengan menghubungkan kejahatan pemalsuan paspor dan tindak pidana imigrasi yang memiliki unsur memberikan keterangan tidak benar diharapkan dapat memberikan pengertian dan penjelasan mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar secara tepat dan jelas. Oleh karena hal tersebut di atas, tulisan ini mencoba untuk mengangkat masalah pemalsuan data permohonan paspor ke dalam bentuk Tesis dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pengajuan Paspor yang Menggunakan Data Tidak Valid (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kediri)".

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui bentuk penegakan hukum akibat tidak validnya data permohonan paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kediri. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma. Selanjutnya dengan metode induktif, data yang diperoleh dalam penelitian baik data lapangan maupun data studi kepustakaan (sangat terbatas) dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait menyangkut permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Dengan metode deduktif, ketentuan-ketentuan yang menyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data pustaka dan data lapangan). Dengan demikian diharapkan dari pembahasan dan analisis yang dilakukan diperoleh suatu kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Kondisi geografis wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri adalah dataran rendah yang berada di Kabupaten Kediri, sementara Gunung Kelud dan Gunung Wilis berada di sebagian wilayah Kodya dan Kabupaten Kediri. Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas II Kediri bersamaan dengan 14 (empat belas) Kantor Imigrasi yang baru berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.-PR.07.04 tahun 2002 tanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Bukit Tinggi, Jakarta Utara, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Pemalang, Wonosobo, Pati, Madiun, Kediri, Blitar, Singaraja, Sumbawa Besar, Serang dan Gorontalo. Secara simbolis seluruh kantor imigrasi tersebut telah diresmikan oleh Menteri Kehakiman dan HAM R.I. Bapak Prof. YUSRIL IHZA MAHENDRA dengan ditandatanganinya prasasti pada tanggal 30 Oktober 2002. Pelayanan perdana Kantor Imigrasi Kelas II Kediri pada tanggal 20 Mei 2003 mulai operasional secara penuh baik dari segi fasilitatif maupun substantif yaitu ditandai dengan penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang pertama kali kepada ibu dr. Hj. Haryanti Sutrisno selaku bupati Kediri. Selanjutnya Bapak Drs. MUHAMMAD IMAN SANTOSO S.H. M.A. Direktur Jenderal Imigrasi berkenaan meresmikan beroperasinya Kantor Imigrasi Kelas II Kediri pada tanggal 7 Januari 2004 di Kediri.

Sejak beroperasinya Kantor Imigrasi Kelas II Kediri pada tanggal 20 Mei 2003 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012 seluruh kegiatan perkantoran dilaksanakan di gedung kantor lama yang merupakan gedung pinjaman dari



Pemerintah Kabupaten Kediri yang terletak di Jln. Ir. Sutami, Kediri. Selanjutnya, sejak tanggal 1 Oktober 2019 gedung Kantor Imigrasi Kelas II Kediri yang terletak di Jln. Raya Grogol, Kab. Kediri mulai dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Mobilitas Pemegang Paspor di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri. Keberadaan orang Pemegang Paspor di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dapat dilihat dari masuk dan keluar, serta kegiatan Pemegang Paspor saat berada di wilayah Indonesia. Selain itu, keberadaan Pemegang Paspor tersebut dapat dilihat dari keterangan yang ada di Visa. Dilihat dari wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri meliputi wilayah-wilayah yang memiliki destinasi wisata yang banyak di cari baik oleh wisatawan domestik. Dengan adanya keberadaan destinasi-destinasi tersebut, secara tidak langsung menarik wisatawan-wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang termasuk di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri. Sehingga hal tersebut menimbulkan bertambah banyaknya keberadaan Pemegang Paspor yang berada di wilayah Indonesia.

Masuk dan keluarnya Pemegang Paspor di wilayah Indonesia tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait lalu lintas atau masuk dan keluarnya orang asing di wilayah Indonesia. Terkait hal tersebut, pemerintah yang berada di bidang Keimigrasian dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri juga memerlukan dilakukannya pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap Pemegang Paspor yang berada di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing di mulai sejak Pemegang Paspor tersebut memasuki wilayah Indonesia dan setelah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Di dasarkan dari hasil pengawasan tersebut, barulah proses penindakan dapat dilakukan. Penindakan dilakukan apabila orang asing yang berada di bawah pengawasan tersebut melakukan tindakan yang di duga dapat membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum. Begitu juga bagi pemegang paspor yang berkewarganegaran Indonesia yang kemudian melakukan kegiatan di luar negeri, baik untuk bekerja ataupun kegiatan yang lainnya, diperlukan pengawasan terkait data-data pendukung yang dipergunakan dalam pengajuan dan pengurusan Paspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kesalahan terkait data dapat diminimalkan. Pembahasan Penegakan Hukum Terhadap Pengajuan Paspor yang Menggunakan Data Tidak Valid.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

Pasal 64

Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;



- d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis permohonan, pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- 1) Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang masih berada dalam Provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - b. kartu keluarga;
 - c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
 - d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Pemilik paspor dengan data tidak valid yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih
 - e. kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - f. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
 - g. surat rekomendasi permohonan paspor calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - h. Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

Bagian Ketiga

Perubahan Data Paspor

Pasar 24

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan



- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Bagian Keempat

Penarikan Paspor Biasa

Pasal 25

- 1) Penarikan Paspor biasa dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia.
- 2) Penarikan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pemegangnya telah dinyatakan sebagai tersangka oleh instansi berwenang atas perbuatan pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau red notice yang telah berada di luar Wilayah Indonesia; atau
 - b. masuk dalam daftar Pencegahan.

Pasal 26

- 1) Penarikan Paspor biasa di wilayah Indonesia dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- 2) Penarikan Paspor biasa di luar wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia.
- 3) Dalam hal pada Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penarikan Paspor biasa dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri.

Pasal 27

Dalam hal penarikan Paspor biasa dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses pemulangan.

Pasal 28

- 1) Penarikan Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan penarikan Paspor biasa kepada pemegangnya.
- 2) Pemegang Paspor biasa yang mendapatkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan Paspor biasa kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- 3) Dalam hal pemegang Paspor biasa tidak menyerahkan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi yang ditunjuk harus menarik langsung Paspor biasa dari pemegangnya.

Pasal 29

Paspor biasa dapat diberikan kembali kepada pemegangnya oleh Pejabat



Imigrasi yang ditunjuk, dalam hal:

- a) tidak terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b) red notice dicabut oleh interpol; atau
- c) namanya dicabut dari daftar pencegahan.

Bagian Kelima

Pembatalan Paspor Biasa

Pasal 30

Pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal:

- a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan;
- d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Pasal 31

- 1) Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a dan huruf b, terhadap pemegang Paspor biasa dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- 2) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan pembatalan Paspor biasa.
- 3) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat untuk diperiksa dalam rangka memberikan keputusan pembatalan Paspor biasa.
- 4) Pemberian keputusan pembatalan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berita acara pemeriksaan.
- 5) Dalam hal Kepala Kantor Imigrasi menyetujui pembatalan Paspor biasa, Pejabat Imigrasi melakukan pengguntingan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara penguntingan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c sampai dengan huruf e, ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan.



(2) Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Huruf d, pemohon dapat diberikan Paspor biasa melalui prosedur pengajuan permohonan penggantian Paspor biasa.

(3) Bagi Paspor biasa yang dibatalkan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan.

Pasal 40

(1) Permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c diajukan secara langsung oleh pemohon dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. surat lapor kehilangan dari kepolisian setempat;
- b. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan
- c. kartu keluarga.

(2) Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(3) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pengajuan penggantian Paspor biasa.

(4) Berita acara pemeriksaan Paspor biasa disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk mendapatkan pertimbangan dalam memberikan keputusan penggantian.

(5) Pemberian keputusan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak dimintakan pertimbangan.

(6) Dalam hal Kepala Kantor Imigrasi menyetujui penggantian Paspor biasa, Pejabat Imigrasi mengeluarkan penggantian Paspor biasa.

Pasal 41

(1) Dalam hal dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk Paspor biasa hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dan huruf d disebabkan karena:

- a. musibah yang dialami oleh yang bersangkutan antara lain kebakaran, banjir dan gempa bumi, dapat diberikan penggantian langsung;
- b. ditemukan adanya unsur kecurangan dan terjadinya kehilangan di luar kemampuan pemegang Paspor biasa, diberikan penggantian Paspor biasa;



c. ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian Paspor biasa dapat ditangguhkan paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan paling

lama 2 (dua) tahun.

(2) Penggantian Paspor biasa karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya denda sebagai berikut:

- a. disebabkan karena musibah, dibebaskan dari pengenaan denda;
- b. disebabkan karena kurang hati-hatian tanpa unsur kesengajaan, dikenakan denda sebesar biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak; dan
- c. disebabkan karena kecerobohan, dikenakan denda 2 (dua) kali lipat dari biaya Paspor biasa yang hilang atau rusak.

Pasal 42

(1) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri dapat menolak permohonan penggantian Paspor biasa karena alasan tertentu.

(2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. tempat tinggal pemohon berada di luar wilayah akreditasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; atau
- b. pemohon telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau telah memperoleh kewarganegaraan lain.

(3) Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri menyampaikan penolakan pemberian Paspor biasa kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penggantian Paspor biasa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan pemilik paspor dengan data tidak valid di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dilakukan dengan cara melalui pengawasan administratif pada saat pemilik paspor dengan data tidak valid tersebut masuk wilayah Indonesia yang kemudian berada di wilayah kerja atau yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri dengan menyerahkan dokumen-dokumen terkait dirinya pada saat pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan pengawasan lapangan dengan dilakukannya intelijen keimigrasian dan pemantauan. Dalam hal pengawasan ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri masih kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pemegang paspor yang memiliki data yang tidak valid dikarenakan masih kurangnya pejabat imigrasi yang menjadi tim pengawas pemilik paspor dengan data tidak valid (TIMPORA) yang melakukan penindakan terhadap kasus kekeliruan identitas dalam wilayah kerja yang begitu luas mencakup beberapa kota sekitar, mengingat jumlah tim pengawas pemilik paspor dengan data tidak valid yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri hanya berjumlah 19 pegawai. Oleh karena itu, tim pengawas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri selain membutuhkan koordinasi dengan Disnaker,



Pemeintah Daerah, Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Resor Kota (Polresta) juga membutuhkan peranan masyarakat untuk bersikap peka terhadap data data yang sudah diterimakan atau sudah tertulis. Peranan masyarakat dalam hal ini sangat penting mengingat minimnya pejabat pengawas (tim pengawas) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I), Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Agus Rahardjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Bagir Manan, Makalah, Memantapkan Peranan Imigrasi Dalam Pelayanan, Penerapan dan Penegakkan Hukum Keimigrasian Pada Era Globalisasi, disampaikan pada ceramah rapat kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, di Jakarta 21 Agustus 1996.
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Pemeriksaan Paspor, Jakarta: Ditjen Imigrasi, 2007.
- Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.
- H. Abdullah Sjahriful (JAMES), Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING DI INDONESIA, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2015.
- Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sitem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadailan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia , Jakarta, 1997.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, Binacipta, Jakarta, 1978.
- Moh. Arif, Keimigrasian Di Indonesia, Suatu Pengantar, Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, 1997.
- Masruchin Ruba'i, Asas-asas Hukum Pidana, Malang: UM Press, Malang, 2001.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983.



S.F. Marbun, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA II, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Satjipto Raharjo, PENEGAKAN HUKUM SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Siagian, P. Sondang, Organisasi dan Perilaku Organisasi, Gunung Agung, Jakarta, 2003.

Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian dalam hukum Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Sjachran Basah, Perlindungan Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1992.

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1987.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004.

Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004.

Yudha Bhakti, Hukum Internasional, Bunga Rampai, Bandung, 2003.

Perundang-Undangan:

KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian